

PERKEMBANGAN HUKUM HUMANITER DALAM KONFLIK MILITER INTERNASIONAL

Rubiyanto

rubiyanto.151161@gmail.com

Abstract

In fact Humanitary law had been arranged for civil defence organization. In reality some countries have been broken for the rules in solving of International conflict. Military operation had often been attached to no really military object. Based on the background could be concluded as : How about development of humanitarian law in International military conflict ?

In this research had used juridical normative method. For specific research had used analysis descriptive. The main data from field research and the secondary data to analysis in qualitative. Based on research and description to be concluded that humanitarian law in solving of International military conflict have been growing fastly. It had been showed with International regulation more comprehensive in additional Protocol I / 1977 which arranged Civil Defence Organization.

Keyword : Humanitary Law, International Military Conflict.

Abstrak

Hukum humaniter sesungguhnya telah mengatur tentang *Civil Defence Organization*. Kenyataan menunjukkan masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa negara dalam penyelesaian konflik internasional. Operasi militer tidak jarang dilakukan untuk menyerang objek sasaran yang sebenarnya bukan merupakan objek militer. Berdasarkan latar belakang, dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut: Bagaimana perkembangan hukum humaniter dalam konflik militer internasional ?

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang merupakan data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter dalam penyelesaian konflik militer internasional mengalami perkembangan pesat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya regulasi internasional yang lebih komprehensif dalam Protocol Tambahan I tahun 1977 yang mengatur terbentuknya *civil defence organization*.

Kata Kunci : *Hukum Humaniter, Konflik Militer Internasional*

1. Pendahuluan

Setiap negara pada hakekatnya memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur dan menjaga wilayah teritorialnya dari setiap ancaman baik yang datang dari dalam negeri sendiri maupun yang datang dari luar. Pemerintahan suatu negara akan selalu berupaya menjaga keamanan negaranya dengan cara menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga.

Konflik antara negara tetangga dalam kehidupan masyarakat internasional seringkali tidak dapat dihindari. Ada banyak faktor yang menjadi sebab terjadinya konflik, salah satunya adanya intervensi negara-negara asing terhadap konflik dalam negeri suatu negara. Salah satu konflik yang melibatkan banyak negara saat ini adalah konflik yang terjadi di Suriah. Konflik Suriah pada awalnya merupakan konflik dalam negeri, yaitu antara pihak oposisi yang ingin menumbangkan Presiden Suriah Bashar Al Assad dengan pihak militer Suriah pendukung Bashar al Assad. Pada perkembangannya ada banyak kepentingan yang mencoba masuk ke dalam konflik Suriah, yaitu Arab Saudi dan Turki yang mendukung pihak oposisi, Iran, Rusia yang mendukung Presiden Bashar Al Assad, IS (Islamic State) yang terbentuk Tahun 2014 yang ingin mendirikan negara Islam Irak Syitia (ISIS), Serat Amerika Serikat yang

ingin mempertahankan hegemoninya di Timur Tengah. Perang saudara yang terjadi di Suriah semakin lama semakin meluas dan telah menimbulkan korban di pihak sipil, yaitu 300.00 warga sipil tewas dan 12 juta warga sipil lainnya mengungsi ke luar negeri.¹

Konflik bersenjata yang terjadi sebagaimana tergambar dalam perang saudara di Suriah hanyalah sekelumit kisah suram di berbagai belahan dunia. Konflik bersenjata pada akhirnya akan merugikan keselamatan dan keamanan penduduk sipil negara konflik. Pada posisi yang demikian, masyarakat internasional sebenarnya telah mengatur tata cara berperang melalui berbagai konvensi internasional. Pengaturan hukum perang atau yang sekarang dikenal dengan hukum humaniter internasional ditujukan untuk meminimalkan dampak atau kerugian akibat perang terutama terhadap penduduk sipil.

Salah satu prinsip utama dalam penggunaan senjata sebagaimana diatur dalam hukum humaniter adalah bahwa selama perang nilai-nilai kemanusiaan harus dihormati. Tujuan hukum humaniter bukan untuk menolak hak negara untuk melakukan perang atau menggunakan kekuatan senjata untuk mempertahankan diri (*self-defence*), melainkan untuk membatasi penggunaan senjata oleh

¹ www.dw.com

suatu negara dalam menggunakan hak berperang tersebut untuk mencegah penderitaan dan kerusakan yang berlebihan dan yang tidak sesuai dengan tujuan militer.

Hukum humaniter ditujukan untuk melindungi beberapa kategori dari orang-orang yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam pertempuran serta untuk membatasi alat dan cara berperang². Hukum humaniter berdasarkan tujuan tersebut, mengatur dua hal pokok yaitu :³

1. Memberikan alasan bahwa suatu perang dapat *dijustificasi*, yaitu bahwa perang adalah pilihan terakhir (*the last resort*), sebab atau alasan yang benar (*just cause*), didasarkan atas mandat politik (keputusan politik, *political authority*) yang demokratis, dan untuk tujuan yang benar (*right intention*)
2. Membatasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam peperangan atas dasar prinsip proporsionalitas dan diskriminasi (*proportionality dan discrimination*).

Hukum humaniter internasional pada perkembangannya mengeluarkan satu produk hukum lagi yang mengatur secara lebih komprehensif mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil.

Produk hukum internasional ini dikenal dengan nama Protokol 1 tahun 1977. Protokol I 1977 ini mengatur tentang suatu organisasi baru yang belum dikenal dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya, yakni *Civil Defence Organization*.⁴ *Civil Defence Organization* merupakan suatu organisasi yang melakukan tugas-tugas kemanusiaan yang ditujukan untuk melindungi penduduk sipil terhadap suatu bencana alam dan akibat peperangan.

Hukum humaniter meskipun telah mengatur tentang *Civil Defence Organization*, pada kenyataannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa negara dalam penyelesaian konflik internasional. Operasi militer tidak jarang dilakukan untuk menyerang objek sasaran yang sebenarnya bukan merupakan objek militer. Alasan utama yang selalu disampaikan sebagai pembenaran tindakan militer adalah adanya dugaan bahwa objek sasaran menunjukkan aktivitas yang dapat membahayakan keamanan Negara.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktek sulit sekali menerapkan hukum humaniter, meskipun dalam konteks regulasi internasional telah banyak dilakukan penyempurnaan.

² Fritz Kalshoven dan Liesbeth Zegveld, 2001, *Constraints on the Waging of War an Introduction of Humanitarian law*, Geneva, ICRC, hlm 12-14

³ *ibid*

⁴ Arlina Permanasan dkk, 1999, **Pengantar Hukum Humaniter**, Jakarta, ICRC, hlm 207

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana perkembangan hukum humaniter dalam konflik militer internasional ?

2. Metode Penelitian

2.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (penelitian hukum normatif)⁵. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

2.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, artinya dalam penelitian ini hanya berhenti pada penggambaran terhadap pokok-pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian tanpa bermaksud memberikan kesimpulan yang berlaku secara umum.

2.3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a) Sumber Data Sekunder (sebagai data utama), yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi literatur-literatur, pendapat para sarjana, peraturan perundang-undangan, kamus, bibliografi, bahan-bahan kearsipan yang bersifat publik.
- b) Sumber Data Primer (sebagai data pendukung), yaitu merupakan data yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan dibantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka kepada responden sebagai sumber informasi.

2.4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang merupakan data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif, Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, kemudian disusun secara induksi, yaitu uraian yang bersifat umum ke khusus tanpa memberikan kesimpulan yang bersifat umum.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tnjauan Singkat**, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 13-14

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup Hukum Humaniter

Peristilahan hukum humaniter atau dalam istilah asing disebut dengan *international humanitarian law application in armed conflict*⁶. Istilah hukum humaniter berawal dari istilah hukum perang atau *law of war* yang terus mengalami perkembangan hingga akhirnya menjadi istilah hukum humaniter. Hukum humaniter merupakan salah satu cabang dari hukum internasional publik, yaitu bidang hukum yang mengatur masalah-masalah lintas batas antar negara. Cabang hukum internasional publik lainnya antara lain hukum diplomatik, hukum laut, hukum perjanjian internasional dan hukum angkasa.⁷

Istilah hukum humaniter sendiri merupakan istilah yang baru sebagai pengganti istilah hukum perang yang tidak disukai oleh masyarakat internasional. Istilah hukum humaniter lahir sekitar tahun 1970an yang ditandai dengan diadakannya *Conference of Government Expert on the reaffirmation and development in armed conflict* pada tahun 1971⁸.

Beberapa pakar mencoba memberikan pengertian mengenai hukum

humaniter. Dikemukakan oleh Jean Pictet bahwa *International Humaniter Law in the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary ensuring respect for individual and his well being* (Hukum Humaniter Internasional dalam arti luas adalah pengaturan hukum konstitusional yang tertulis dan menjadi kebiasaan untuk perseorangan dan perlindungan terhadapnya).⁹

Mochtar Kusumaatmaja mencoba memberikan pengertian hukum humaniter sebagai bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.¹⁰

Hukum humaniter lahir dalam kerangka lebih memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban akibat perang. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan diadakannya hukum humaniter adalah untuk melarang perang sebab dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari.

Pada dasarnya hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang,

⁶ *Ibid*, hlm 5

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*, hlm 8

⁹Haryomataram, 1994, **Sekelumit tentang Hukum Humaniter**, Surakarta, **Sebelas Maret University Press**, hlm 15

¹⁰Mochtar Kusumaatmaja, 1980, **Hukum Internasional Humanitar dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia**, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 5

tetapi ditujukan untuk memanusiaawikan perang. Dikemukakan oleh Mohammed Bedjaoui, bahwa hukum humaniter berusaha untuk menerapkan seperangkat aturan-aturan hukum untuk memanusiaawikan konflik bersenjata dan melindungi para korban pada situasi kekerasan bersenjata.¹¹ Ada beberapa tujuan hukum humaniter yang dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut :¹²

- a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
- b. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
- c. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa sebenarnya munculnya hukum humaniter sebagai

akibat adanya keprihatinan terhadap dampak yang ditimbulkan dari konflik bersenjata atau perang yang membabi buta. Oleh karena itu perlu ada suatu aturan-aturan yang mengatur tentang tata cara perang maupun aturan-aturan yang memerikan perlindungan terhadap korban perang.

Berkaitan dengan asas dan prinsip dalam hukum Humaniter, dalam hukum humaniter dikenal prinsip-prinsip sebagai berikut :¹³

- a. *Prinsip kepentingan militer* (military necessity).

Berdasarkan prinsip ini pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Dalam prakteknya, untuk menerapkan asas kepentingan militer dalam rangka penggunaan kekerasan terhadap pihak lawan, suatu serangan harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:¹⁴

- 1) *Prinsip proporsionalitas* (proportio-nality principle), yaitu: “prinsip yang diterapkan untuk membatasi kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer dengan

¹¹Mohammed Bedjaoui, 1986, *Modern Wars: Humanitarian Challenge. A Report for the Independent Commission on International Humanitarian Issues*, Zed Books Ltd., London, hlm. 2

¹²Frederic de Mullinen, 1987, *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*, ICRC, Geneva, hlm.2

¹³Arlina Permanasari dkk, *Op.cit*, hlm 34

¹⁴Pietro Verri,1992, *Dictionary of International Law of Armed Conflict*, International Committee of the Red Cross, Geneva, hlm. 90.

mensyaratkan bahwa akibat dari sarana dan metoda berperang yang digunakan tidak boleh tidak proporsional (harus proporsional) dengan keuntungan militer yang diharapkan.”

2) *Prinsip pembatasan (limitation principle), yaitu prinsip yang membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa kepada pihak musuh.*

3) *Prinsip Perikemanusiaan (humanity). Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Oleh karena itu prinsip ini sering juga disebut dengan “unnecessary suffering principle”.*

4) *Prinsip Kesatriaan (chivalry). Prinsip ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak*

terhormat, perbuatan curang dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

5) *Prinsip pembedaan. Berdasarkan prinsip ini pada waktu terjadi perang/konflik bersenjata harus dilakukan pembedaan antara penduduk sipil (“civilian”) di satu pihak dengan “combatant” serta antara objek sipil di satu pihak dengan objek militer di lain pihak. Berdasarkan prinsip ini hanya kombatan dan objek militer yang boleh terlibat dalam perang dan dijadikan sasaran. Banyak ahli yang berpendapat bahwa prinsip pembedaan ini adalah yang paling penting dalam prinsip-prinsip hukum humaniter.*

Asas-asas dan prinsip-prinsip di atas dalam penerapannya dilaksanakan secara seimbang agar tujuan dari hukum humaniter itu sendiri dapat tercapai. Dari beberapa asas dan prinsip dalam hukum humaniter di atas, Prinsip pembedaan (*distinction principle*) merupakan suatu asas penting dalam hukum humaniter, yaitu suatu prinsip yang membedakan atau membagi kategori penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata dalam dua golongan, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*).

Dilihat dari ruang lingkungannya, hukum humaniter dapat di bagi menjadi dua aturan-aturan pokok, yaitu :¹⁵

- a. Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang (hukum Den Haag/*The Hague Law*)
- b. Hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang (Hukum Jenewa/*The Geneva Law*)

Mochtar Kusumaatmaja membagi hukum perang atau hukum humaniter sebagai berikut ¹⁶

- a. *Jus ad Bellum*, yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata.
- b. *Jus in Bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu :
 - 1) Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conflict of war*) bagian ini biasanya disebut *The Hague Laws*.
 - 2) Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang, lazimnya disebut *The Geneva Laws*.

Berdasarkan pembagian tersebut, di atas dapat disimpulkan bahwa lingkup hukum humaniter dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum humaniter

yang besumber pada *The Hague Laws* dan hukum humaniter yang bersumber pada *The Geneva Laws*.

1. Perkembangan Hukum Humaniter Dalam Konflik Militer Internasional
Dilihat dari sejarah dan perkembangan hukum humaniter, tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan, di mana hukum humaniter muncul pertama kali dan siapa siapa yang menciptakan pertyama kali. Namun demikian secara umum untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dari perkembangan hukum humaniter, dapat dibedakan dalam 3 (tiga) perodesasi, yakni :¹⁷

- a. Jaman Kuno

Pada jaman kuno, para pemimpin militer telah memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil dari musuh, dan pada waktu penghentian permusuhan, maka pihak yang berperang biasanya sepakat untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik.

Sebelum perang dimulai, maka pihak musuh akan diberi peringatan terlebih dahulu, ujung panah tidak akan diarahkan ke hati, serta segera setelah ada yang meninggal dan terluka, maka perang akan dihentikan selama

¹⁵ Haryomataram, *Op.cit*, hlm 1

¹⁶ Haryomataram, 1994, **Hukum Humaniter**, Jakarta, Radjawli, hlm 2-3

¹⁷ Arlina Permanasari dkk, *Op.cit*, hlm 13-16

15 (lima) belas hari.

Praktek seperti inilah merupakan awal-awal perkembangan hukum perang atau hukum humaniter jaman kuno. Kesepakatan ini lahir karena ada kesamaan kepentingan, sehingga kesepakatan ini saling dihormati. Upaya-upaya untuk mengatur jalannya peperangan terus dilakukan selama periode 3.000 hingga 1.500 SM. Dikemukakan oleh Jean Pictet bahwa di antara bangsa-bangsa Sumeria, perang sudah merupakan lembaga yang terorganisir. Hal ini ditandai dengan adanya pernyataan perang, kemungkinan mengadakan arbitrase, kekebalan utusan musuh dan perjanjian perdamaian.

b. Jaman abad pertengahan

Perkembangan hukum humaniter di abad pertengahan ini dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari agama Kristen, Islam dan prinsip kesatriaan. Agama Kristen memberikan sumbangan terhadap konsep perang yang adil, sedangkan agama Islam memberikan sumbangan konsep bahwa perang merupakan sarana untuk pembelaan diri, dan menghapuskan kemungkinan. Adapun asas kesatriaan yang berkembang pada masa ini adalah pentingnya mengumumkan perang dan larangan penggunaan senjata-senjata tertentu.

c. Jaman abad modern

Jaman abad modern merupakan masa di mana hukum humaniter mengalami perkembangan yang demikian pesat sebagai dampak dari perkembangan kultur dan budaya masyarakat internasional. Salah satu tinggak penting dalam perkembangan hukum humaniter adalah dengan berdirinya organisasi internasional palang merah dan ditandatanganinya konvensi Jenewa tahun 1864. Konvensi Jenewa tahun 1864 merupakan konvensi yang mengatur bagi perbaikan keadaan tentara yang luka di medan perang darat. Konvensi jenewa tahun 1864 dipandang sebagai awal lahirnya konvensi-konvensi berikutnya yang mengatur tentang hukum humaniter.

Pada awalnya hukum humaniter lebih banyak memberikan perhatian pada hukum perang berdasarkan konvensi Den Haag dan konvensi Jenewa. Setelah perang dunia II masyarakat internasional menyadari bahwa sebagian besar korban perang justru berasal dari penduduk sipil (80%). Berdasarkan kenyataan pada perang dunia I bahwa lebih dari 80% korban perang adalah penduduk sipil, maka ketentuan hukum perang mulai memberikan perhatian kepada perlindungan penduduk sipil sebagai korban perang.

Pada tahun 1949 setelah berakhirnya perang dunia II, keluar konvensi-konvensi Jenewa yang pertama kali

mengatur secara khusus tentang penduduk sipil selama peperangan. Konvensi Jenewa menjawab tantangan timbulnya suatu trauma akibat serangan bom yang dilakukan dari udara yang merupakan realitas buruk. Pengebomam kota yang padat penduduknya dari udara telah menyebabkan trauma dan kecemasan yang sangat.

Konvensi Jenewa 1949 mencoba memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil ketika sedang berlangsung perasng atau konflik senjata. Lahirnya konvensi Jenewa tahun 1949 yang memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dari medan perang, ternyata belum memberikan jaminan keamanan bagi penduduk sipil. Hal terjadi karena belum adanya kesamaan pendapat tentang batasan sasaran militer. Secara umum negara-negara mengakui bahwa suatu serangan militer harus ditujukan oada hanya sasaran militer saja tidak boleh di luar itu. Pada kenyataannya belum ada persetujuan mengenai sasaran militer ini. Setiap negara memiliki pandangan sendiri-sendiri mengenai sasaran militer, sehingga suatu serangan yang ditujukan pada suatu tempat yang diduga sebagai sasaran militer dianggap tidak menyalahi ketentuan msekipun pada kenyataannya tempat tersebut bukan termasuk sasaran militer.

Untuk mengakomodasi kelemahan dan kekurangan dalam pengaturan perlindungan terhadap penduduk sipil,

negara-negara anggota masyarakat internasional sepakat mengadakan tambahan pengaturan yang diakomodir dalam protokol tambahan I tahun 1977. Di luar protokol tambahan tahun 1977, sebenarnya sudah terdapat beberapa konvensi yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perang, antara lain :

- a. Konvensi tentang Senjata-Senjata konvensional Tertentu tahun 1980 (*Certain Conventional Weapon Convention*)
- b. Ketentuan tentang Ranjau Darat (*Landmines*)
- c. Hukum Perang di Laut

Protokol tambahan I tahun 1977 merupakan perjanjian inmternasional yang paling ambisius dan paling komprehensif sebagai ketentuan kemanusiaan yang mengatur tentang penduduk sipil dan pembentukan *civil defence organization*. Secara harafiah istilah *civil defence* terdiri dari dua kata, yakni *civil* yang berarti masyarakat¹⁸ dan *defence* yang berarti pertahanan.¹⁹ Dengan demikian secara harafiah istilah *civil defence* mempunyai arti pertahanan masyarakat atau pertahanan sipil. Makna pertahanan memiliki konotasi yang berhubungan dengan segala sesuatu yang dekat dengan pengertian melawan, bertempur, berperang dan

¹⁸ WJS Purwadarminta, 2000, **Kamus Lengkap Bahasa Inggris**, Jakarta, Hasta, hlm75

¹⁹ *Ibid*, hlm 124

sebagainya. Hal tersebut berbeda dengan makna *civil defence* sebagaimana dimaksud dalam protocol tambahan 1977, sehingga penggunaan istilah *civil defence* dalam tatanan hukum internasional seringkali disalah artikan sebagai organisasi pertahanan sipil.²⁰

Menurut ketentuan Pasal 60 Protokol tambahan 1977, pengertian *Civil defence* adalah suatu organisasi yang melakukan tugas-tugas kemanusiaan yang ditujukan untuk melindungi penduduk sipil terhadap suatu bencana alam dan akibat pertempuran dan berupaya untuk memulihkannya segera ke adaan semula serta melakukan hal-hal yang dianggap perlu demi kelangsungan hidup penduduk sipil.²¹

Para pakar umumnya memberikan pengertian *civil defence* sama seperti pengertian yang diberikan oleh protocol tambahan 1977, namun demikian menurut Haryomataram, para pakar kurang sepakat dengan penggunaan istilah *civil defence*, sehingga mengusulkan istilah *civil defence* diganti dengan istilah yang lebih sesuai, yakni *civil protection* yang berarti perlindungan masyarakat.²² Penggunaan istilah *civil protection* dianggap sesuai dengan pengertian perlindungan masyarakat, mengingat tugas dan fungsi dari *civil defence* yang utama

adalah memberikan perlindungan terhadap masyarakat atau penduduk sipil dengan jalan menempatkan mereka pada areal yang aman dari serangan militer maupun bencana alam.

Dari pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *civil defence* adalah suatu lembaga yang memiliki tugas untuk melindungi kepentingan penduduk sipil dari akibat perang maupun bencana alam.

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa *civil defence* diartikan sebagai organisasi yang melakukan tugas-tugas kemanusiaan yang ditujukan untuk melindungi penduduk sipil terhadap suatu bencana alam dan akibat pertempuran dan berupaya untuk memulihkannya segera ke keadaan semula serta melakukan hal-hal yang dianggap perlu demi kelangsungan hidup penduduk sipil, maka pengertian organisasi *civil defence* adalah suatu lembaga yang tersusun secara rapi yang melakukan tugas-tugas kemanusiaan yang ditujukan untuk melindungi penduduk sipil terhadap suatu bencana alam dan akibat pertempuran dan berupaya untuk memulihkannya segera ke adaan semula serta melakukan hal-hal yang dianggap perlu demi kelangsungan hidup penduduk sipil.

Anggota *civil defence organization*, memperoleh perlindungan khusus dalam melaksanakan tugas-tugasnya meskipun mereka berstatus penduduk sipil. Perlindungan khusus ini diberikan karena dalam menjalankan

²⁰ Arlina Permanasari dkk, *Op.cit*, hlm 208

²¹ *Ibid*, hlm 208

²² Haryomataram, *Op.cit*, hlm 189

tugas-tugasnya para anggota *civil defence* ini rentan terhadap ancaman yang membahayakan jiwa mereka.

Lingkup pengaturan *Civil Defence Organization* menurut hukum internasional dapat dilihat dalam Protokol tambahan tahun 1977. Protokol tambahan tahun 1977 mengatur tentang perlindungan yang diberikan kepada anggota *Civil Defence Organization* dan penduduk sipil. Menurut ketentuan Bab IV Protokol I 1977, para anggota *Civil Defence Organization* akan mendapat perlindungan khusus sepanjang mereka masih melaksanakan tugas-tugasnya dalam lingkup tugas-tugas *Civil Defence Organization*. Hal ini disebabkan seorang anggota *Civil Defence Organization* (Organisasi Perlindungan Masyarakat) di samping melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dapat dimungkinkan melakukan tugas-tugas militer, sehingga mereka dapat pula digolongkan sebagai seorang combatan bukan lagi sebagai penduduk sipil.

Mengenai tugas pokok dari anggota *Civil Defence Organization* ini menurut Pasal 60 Protokol tambahan tahun 1977 adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan peringatan
- b. Melakukan pengungsian
- c. Membangun tempat-tempat perlindungan
- d. Melakukan tindakan pemadaman penerangan
- e. Melakukan pertolongan
- f. Melakukan pelayanan kesehatan

termasuk pertolongan pertama dan bantuan keagamaan

- g. Pemadaman kebakaran
- h. Mendeteksi dan memberi tanda-tanda daerah yang berbahaya.
- i. Melakukan tindakan dekontaminasi dan tindakan perlindungan srrupa lainnya.
- j. Mengupayakan penyediaan tempat tinggal darurat dan persediaan
- k. Melakukan bantuan darurat dalam pemulihan dan pemeliharaan ketertiban di daerah yang terkena bencana
- l. Melakukan perbaikan darurat tempat-tempat fasilitas umum yang sangat diperlukan oleh penduduk sipil
- m. Melakukan pemakaman darurat bagi orang-orang yang meninggal dunia.
- n. Membantu menyelamatkan obyek-obyek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup
- o. Melakukan kegiatan-kegiatan pelengkap lainnya guna melaksanakan tugas di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada tugas perencanaan dan organisasi.

Melihat ruang lingkup dan arti pentingnya dari tugas-tugas *Civil Defence Organization* tersebut maka dalam Protokol I diatur ketentuan yang berkenaan dengan perlindungan khusus bagi organisasi dan personil *Civil Defence Organization* yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Bab IV Protokol I tersebut. Aturan tentang perlindungan masyarakat demikian lengkapnya karena para

personil *Civil Defence Organization* dalam melaksanakan tugasnya dapat secara langsung terancam bahaya. Jadi bahaya yang mengancam para personil *Civil Defence Organization* lebih besar jika dibandingkan dengan bahaya yang mengancam penduduk sipil pada umumnya, karena justru pada saat keadaan bahaya itulah mereka mulai bekerja. Agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, maka mereka harus diberikan suatu perlindungan khusus. Artinya disini, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak cukup bagi petugas *Civil Defence Organization* sekalipun mereka termasuk dalam golongan penduduk sipil. *Civil Defence Organization* beserta personilnya akan dihormati (*respected*) dan dilindungi (*protected*) sesuai dengan ketentuan dalam Protokol

4. Penutup

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hukum humaniter dalam penyelesaian konflik militer internasional mengalami perkembangan pesat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya regulasi internasional yang lebih komprehensif dalam Protocol Tambahan I tahun 1977 yang mengatur terbentuknya *civil defence organization*.

4.2. Saran

Setiap konflik militer yang muncul, selalu menimbulkan korban lebih banyak dari pihak sipil, oleh karenanya perlu ada tekanan internasional terhadap militer yang melanggar hukum humaniter baik melalui sanksi politik, sanksi ekonomi maupun sanksi militer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arlina Permanasan dkk, 1999, **Pengantar Hukum Humaniter**, Jakarta, ICRC
- Frederic de Mullinen, 1987, *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*, ICRC, Geneva
- Fritz Kalshoven dan Liesbeth Zegveld, 2001, *Constraints on the Waging of War an Introduction of Humanitarian law*, Geneva, ICRC
- Haryomataram, 1994, **Sekelumit tentang Hukum Humaniter**, Surakarta, **Sebelas Maret University Press**
- Haryomataram, 1994, **Hukum Humaniter**, Jakarta, Radjawli
- Mochtar Kusumaatmaja, 1980, **Hukum Internasional Humanitar dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia**, Jakarta, Pradnya Paramita
- Mohammed Bedjaoui, 1986, *Modern Wars: Humanitarian Challenge. A Report for the Independent Commission on International Humanitarian Issues*, Zed Books Ltd., London

- Pietro Verri, 1992, *Dictionary of International Law of Armed Conflict*, International Committee of the Red Cross, Geneva
- WJS Purwadarminta, 2000, **Kamus Lengkap Bahasa Inggris**, Jakarta, Hasta
- Internet** www.dw.com